



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 427 TAHUN 2024
TENTANG

TIM WASIT OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba menggali minat dan bakat serta membudayakan perilaku berolahraga kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu dibentuk Tim Wasit Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Wasit Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Wasit Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Wasit Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wasit pada cabang atletik, silat, karate, bulutangkis dan renang.
- TIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berkewajiban :
a. wasit bertugas menilai hasil Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Baik Teknis ataupun non teknis, yang mencakup penilaian teknik gerak, daya tahan dan kreativitas;
b. wasit bertugas melaporkan hasil penilaian kepada wasit inti yang mencakup penilaian penampilan umum, kekompakan, opening dan closing; dan
c. Wasit bertugas membantu tugas juri inti dan juri tambahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 427 TAHUN 2024
TENTANG
TIM WASIT OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA
NASIONAL NASIONAL TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM WASIT OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	NAMA	UNIT KERJA	TUGAS WASIT	HONOR JASA	KET
1	Aris. E. Haryati, S.Pd	MGMP PJOK	Atletik	Rp. 1.200.000,00	PNS
2	Syamsuddin, M.Pd	MGMP PJOK	Atletik	Rp. 1.200.000,00	PNS
3	Setia Budi,S.Pd	MGMP PJOK	Atletik	Rp. 1.200.000,00	PNS
4	Abdul Fatah, S.Pd	MGMP PJOK	Atletik	Rp. 1.200.000,00	PNS
5	Akhmad Riduan, S.Pd	MGMP PJOK	Atletik	Rp. 1.200.000,00	PNS
6	Muhammad Ridha Ansari	MGMP PJOK	Atletik	Rp. 1.200.000,00	PNS
7	Entriaty, S.Pd	MGMP PJOK	Atletik	Rp. 1.200.000,00	PNS
8	Jumiati, S.Pd	MGMP PJOK	Atletik	Rp. 1.200.000,00	PNS
9	Fatmawati	MGMP PJOK	Atletik	Rp. 1.200.000,00	PNS
10	Suci Muraji	PRSI Banjarmasin	Renang	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
11	Alfiansyah, S.Pd	PRSI Banjarmasin	Renang	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
12	Riana Arisanty	PRSI Banjarmasin	Renang	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
13	Dian Syahrudin	PRSI Banjarmasin	Renang	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
14	Djuhriannor	PRSI Banjarmasin	Renang	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
15	Loce Dwi Pebriani	PRSI Banjarmasin	Renang	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
16	Rahmat Kardata,S.Pd	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
17	Abdul Rahman	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
18	Kamaludin F	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
19	Ahmad Gazali	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
20	Bambang Sugiono	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
21	Ahmad Reza Juniar	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
22	Indra Syahfutra	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
23	Pricilia Limansyah	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	Non PNS

24	Ahmad Rafie	IPSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
25	Asiah	IPSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
26	Rahmatullah	IPSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
27	Muhammad Arsyad	IPSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
28	Noormisnawati	IPSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
29	Suci Handayani	IPSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
30	M. Riduan	IPSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
31	Muliyadi	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
32	Rama Dwi Anggara	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
33	M. Ridhoni	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
34	Muhammad Nasrullah	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
35	Ahmad Fajar	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
36	M. Ridho Arisandy	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
37	Syefa Julian Akbar	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
38	Muhammad Murjani	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
39	Sulfia Effendi	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
40	Armia Hasnawati	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
41	Aisya Farika	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
42	Salsabila	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
43	Irwan Saputra	PBSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	PNS
44	Sakinah, S.Ag	IPSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	PNS
45	Riska Aulia A	IPSI Banjarmasin	Silat	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
46	Riyadi, A.Md	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	PNS
47	Rianty, S.M	Forki Banjarmasin	Karate	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
48	Anugerah Adipati Ramadhan, S.Sos	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS

49	Pundi Gianola,S.Ak	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS
50	Mahfudin	PBSI Banjarmasin	Bulutangkis	Rp. 1.200.000,00	Non PNS

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA